

BAB III
PANDANGAN IMAM MALIK DAN IMAM ASY-SYAFI'I
TENTANG AKIBAT HUKUM MELAKUKAN *JIMAK* KARENA
LUPA DI SIANG RAMADHAN

1. Akibat Hukum Melakukan *Jimak* Karena Lupa di Siang Ramadhan Menurut Imam Malik dan Malikiyah

1.1. Biografi Singkat Imam Maliki dan Malikiyah

Nama lengkap Imam Malik adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Ashbahy al-Himyari yang biasa dipanggil Abu Abdullah, gelarnya Imam Dar al-Hijrah. Dilahirkan di Madinah tahun 93 H. Seorang yang tinggi tegap, hidung mancung, matanya biru, dan jenggotnya panjang. baik perangainya, cerdas, cepat hafal dan faham al-Quran sejak masa kecilnya. Imam Malik Merupakan salah satu Imam empat dan pemilik mazhab yang banyak diikuti. (Mursi 2007, 338-339)

Nama al-Asbahi, nisbah pada Ashbah, salah satu Kabilah di Yaman tempat salah satu kakeknya datang ke Madinah dan tinggal di sana. Kakeknya tertinggi Abu Amir adalah sahabat Nabi SAW dan mengikuti perang bersamanya, kecuali perang Badar. Berasal dari keluarga Arab yang terhormat dan berstatus sosial yang tinggi, baik sebelum datangnya Islam maupun sesudahnya. Tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut Islam, mereka pindah ke Madinah. Imam Malik dilahirkan pada zaman Khalifah Walid bin Abdul Muluk. (supriyadi 2008, 106-107)

Tempat kelahiran Imam Malik adalah di Madinah, kota yang pernah yang ditinggali Rasulullah SAW. Adalah madinah lokasi turunnya wahyu, negeri tujuan hijrah, dan tempat berkembangnya risalah Islam. Di kota ini pula kebenaran mendominasi, negara berdiri, serta mercusuar agama meninggi dan menebarkannya sinarnya. Dari Madinah pula, berbagai negeri ditaklukkan dan para

pendahulu muncul silih berganti. Selain tempat tinggal Rasulullah SAW, Madinah juga tempat tinggal kedua sahabat beliau, yaitu Abu BakarAsh Shiddiq r.a dan Umar bin Al-Khatab r.a. di sana juga terdapat awal area pemakaman Baqi' yang menjadi tempat peristirahatan terakhir para sahabat Rasulullah SAW yang terdiri atas kaum muhajirin generasi pertama dan kaum Anshar yang diberkahi. (Aziz 2012, 35-36)

Ayah dari datuk Imam Malik adalah Abu Amir berasal dari Yaman kemudian pindah ke Madinah dengan tujuan hijrah dari negerinya, karena mengikuti seruan Nabi Muhammad SAW. Abu Amir pada waktu itu menjadi sahabat Nabi, termasuk salah seorang sahabat Nabi yang setia dan menjadi tentara Islam dalam pertempuran melawan musuh kecuali pada perang Badar. Ibunya bernama Siti al-Aliyah binti Syuraik bin Abdurrahman bin Syuraik al-Azadiyah. (Tamar Djaja 1989, 3)

Salah seorang kakeknya datang ke Madinah lalu berdiam di sana. Kakeknya Abu Amir seorang sahabat yang turut menyaksikan segala peperangan Nabi selain perang Badar. Pada masa pemerintahan Imam Malik Islam ada di tangan kekuasaan kepala negara Sulaiman bin Abdul Maliki (dari Bani Umayyah yang ketujuh). Kemudian setelah beliau menjadi seorang alim besar dan dikenal di mana-mana. Pada masai itu pula penyelidikan beliau tentang hukum-hukum keagamaan di akui dan diikuti oleh sebagian kaum muslimin. Buah hasil Ijtihad beliau itu dikenal oleh orang banyak dengan sebutan mazhab Imam Maliki. (Hasan, 1996, 195)

Kakek dan ayah Imam Malik termasuk ulama hadis terpandang di Madinah. Oleh sebab itu, sejak kecil Imam Malik tidak berniat meninggalkan Madinah untuk mencari ilmu karena ia merasa Madinah adalah kota sumber ilmu yang berlimpah dengan ulama-ulama besarnya. Imam Malik menekuni pelajaran hadis kepada ayah

dan paman-pamannya, juga pernah berguru pada ulama-ulama terkenal seperti Nafi' bin Abi Nuaim, Ibnu Syihab az-Zuhri, Abu Zinad, Hasyim bin Urwa, Yahya bin Said Al-Anshari, Muhammad bin Munkadir, Abdurrahman bin Hurmuz dan Imam Ja'far as-Shadiq. Tampaknya, beliau yakin bahwa sudah cukup baginya kota Madinah sebagai pusat menimba ilmu. Oleh karena itulah, ajaran Islam lahir yang kemudian diikuti oleh para sahabatnya dan tabiin banyak juga para pendatang yang menetap di sana untuk berbagai kepentingan, termasuk mendalami ilmu pengetahuan tentang Islam. (Supriyadi 2008, 106-107)

Imam Malik meriwayatkan selama 80 hadis dari Nafi'. Periwiyatan hadis Imam Malik dari Nafi' dikenal dengan istilah as-Silsilah adz-Dzahabiyah (rantai emas). Malik berkeliling menyambangi para ulama di amannya untuk menuntut ilmu dan mendengarkan hadis dari mereka. Demikianlah. Imam Malik terus-menerus menapakai tangga keilmuan, sehingga ia menginjak anak tangga puncak, serta menjadi Imama Dar al-Hijrah, yaitu Madinah) dan panji keilmuan terdepan. Tidak terhitung lagi banyaknya onta yang dipacu para penanggungnya dari Negeri paling jauh menuju Imam Malik, guna mendengarkan paparan keilmuan, darinya dan menyiarkan segenap fatwa, penjelasan, dan pendapatnya. (Aziz 2012, 36-37)

Kecintaannya kepada ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya diabdikan dalam dunia pendidikan. Tidak kurang empat khalifah, mulai dari al-Mansur, al-Mahdi, Harun ar-Rasyid, dan al-Makmun, bahkan ulama besar Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i pun pernah menimbah ilmu darinya. (Supriyadi 2008, 106-107)

Imam Malik banyak mendapatkan sanjungan dari para ulama besar semacam Imam asy-Syafi'i yang menyebutkan sebagai an-Najm

ats-Tsaqib (bintang bersinar). Imam asy-Syafi'i juga berkata tentang Imam Malik, Tidak seorang pun bisa mencapai derajat ilmu Imam Malik, dipandang dari aspek hafalannya, kecermatannya, dan kehati-hatiannya. Malik kujadikan sebagai buktiku di hadapan Allah Ta'ala." Imam Ahmad bin Hambal berkata tentang Imam Malik, "Hati merasa tentram pada hadis riwayatnya dan fatwa-fatwanya. Memang layak merasa tentram padanya. Bagi kami, Malik adalah hujjah karena ia sangat tekun mengikuti riwayat-riwayat yang menurunnya shahih." (Aziz 2012, 37-38)

Menurut sebuah riwayat disebutkan bahwa murid Imam Malik yang terkenal mencapai 1.300 orang. Selama empat puluh tahun ia hidup dalam periode Umayyah dan empat puluh enam tahun dalam periode Abasiyah. Masa-masa ini merupakan orde penuh gejolak dan sarat gelombang fitnah dan politik. Dalam pandangan politik, misalnya muncul aliran Syi'ah dan Khawarij. Dalam teologi, muncul aliran Qadariyah, Jahamiyah, dan murji'ah. Perjalanan hidup Imam Malik tidak jauh berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Ia pernah disiksa, diseret sampai bahunya terlepas, bahkan dipenjara karena sering menjelaskan hadits-hadits sehingga masyarakat terdorong untuk memberontak dan tidak mau membaiaat khalifah. Pada akhir masa tuanya, ia menderita sakit yang diderita Imam Malik. Ia meninggal di Madinah. (Supriyadi 2008, 106-107)

Imam Malik terdidik dikota Madinah pada masa pemerintahan khalifah Sulaiman Ibn Abdul Malik dari Bani Umayyah, pada masa itu mash terdapat beberapa golongan pendukung Islam antara lain sahabat Anshar dan Muhajirin. Pelajaran pertama yang diterimanya adalah al-Qur'an yakni bagaimana cara membacanya, memahami makna dan tasirnya. Beliau juga hafal al-Qur'an diluar kepala. Selain itu beliau juga mempelajari hadits Nabi SAW, sehingga beliau dapat julukan sebagai ahli hadis. (Yanggo, 1997, 103)

Imam Malik mempelajari bermacam-macam bidang ilmu pengetahuan seperti ilmu hadis, al-Rad al-Ahli Ahwa Fatwa, Fatwadari para sahabat-sahabat dan ilmu fikih ahli ra'yu (fikir). (asy-Syurbasi 1993, 71)

Beliau mempelajari ilmu pada ulama-ulama Madinah, di antara para tabiin, para cerdik pandai dan para ahli hukum agama. Guru beliau yang pertama adalah Abdur Rahman ibnu Hurmuz, beliau dididik di tengah-tengah mereka itu sebagai seorang anak yang cerdas pikiran, cepat menerima pelajaran, kuat ingatan dan teliti. Dari kecil beliau membaca al-Quran dengan lancar diluar kepala dan mempelajari pula tentang sunnah dan selanjutnya setelah dewasa beliau belajar kepada para ulama dan fuqaha. Beliau menghimpun pengetahuan yang didengar dari mereka, menghafalkan pendapat-pendapat mereka, menaqal atsar-atsar mereka, mempelajari dengan seksama pendirian-pendirian atau aliran-aliran mereka, dan mengambil kaidah-kaidah mereka sehingga beliau pandai tentang semuanya itu. (Hasan 1996, 195)

Kepandaian beliau tentang ilmu hadis dapat kita ketahui melalui pengakuan para ahli ilmu hadis, antara lain:

1. Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i berkata: "apabila datang hadis kepadamu dari Imam Malik, maka pegang teguhlah olehmu dengan kedua tanganmu, karena ia menjadi alasan bagimu".
2. Juga pernah beliau berkata; "apabila disebut-sebut ulama ahli hadis, maka Imam Malik bintangnya, dan tak ada seorang pun yang lebih aku percayai tentang hadis selain dari pada Imam Malik".
3. Imam Abdur Rahman bin Mahdi berkata: "saya belum pernah mendahulukan seorang pun tentang shahinya hadis dari pada Imam Malik". Beliau juga berkata: "tidak ada di muka bumi ini

seorang pun pada masa itu yang lebih dipercayai tentang hadis selain Imam Malik”.

4. Imam Yahya bin Mu'in pernah berkata: “Imam Malik adalah seorang raja bagi orang-orang yang beriman tentang ilmu hadis, yakni seorang yang tertinggi tentang ilmu hadis”.

Kepandaian Imam Malik tentang pengetahuan Ilmu Agama dapat diketahui melalui para ulama pada masanya, seperti pernyataan Imam Hanafi yang menyatakan bahwa: “beliau tidak pernah menjumpai seorang pun yang lebih alim dari pada Imam Malik. Bahkan Imam al-Laits bin Sa'ad pernah berkata, bahwa pengetahuan Imam Malik adalah pengetahuan orang yang takwa kepada Allah dan boleh dipercayai bagi orang-orang yang benar-benar hendak mengambil pengetahuan”. Imam Yahya bin Syu'bah berkata: “ pada masa itu tidak ada seorang pun yang dapat menduduki kursi multi di mesjid Nabi SAW. Selain Imam Malik, karena kepandaian Imam Malik tentang Ilmu Agama atau seorang alim besar pada masanya, maka terkenal beliau sebagai seorang ahli kota Madinah dan terkenal pula sebagai Imam di Negeri Hijaz. (Hasan 1996, 196)

Tidak hanya berceramah, Imam Malik juga diberikan bakat mengarang, menyusun buku dalam berbagai materi yang cukup menakjubkan. Bakat yang cukup menakjubkan ini menandakan tingkat intelektual Imam Malik yang cukup tinggi pada zamannya. Para penulis buku biografi berkata, bahwa Imam Malik memiliki buku dalam berbagai bidang, di antaranya: bidang perbintangan, berhitung dari ilmu ilmu falak, buku-buku ini disifati oleh mereka sebagai buku yang baik dan sangat bermanfaat sehingga banyak dijadikan rujukan dalam kurun waktu yang cukup lama. (Jamal 2005, 44)

Menurut riwayat hidup Imam Malik ada satu hal yang tidak boleh dilupakan yaitu penghormatan beliau terhadap hadis Nabi, yaitu ketika beliau hendak menyampaikan hadis Nabi atau mengajarkannya disertai dengan cara yang istimewa dengan tujuan untuk menghormati hadits Nabi tersebut. Dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa: 'Imam Malik apabila menyampaikan atau mengajarkan hadis Nabi kepada orang lain, beliau segera masuk ke tempat mandi lalu bersuci (berwudu atau mandi) lalu memakai bau-bauan yang wangi dan memakai pakaian yang bagus serta bersih dan duduk di tempat istimewa. Diriwayatkan pula, bahwa beliau tidak duduk di tempat itu melainkan di waktu beliau akan membaca atau menyampaikan hadits-hadits Rasulullah dan sedapat mungkin dalam keadaan suci, ketika hendak membacanya”.

Imam Qadli Abul Fadh Iyadh pernah berkata bahwa baginda Abu ja'far al-Mansyur datang berkunjung ke Madinah, lalu datang ke Maliki, kemudian beliau bertukar pikiran dengan Imam Malik itu dalam mesjid Nabi SAW. Di kala itu baginda al-Mansyur berkata berbicara agak keras suaranya, maka seketika itu pula ditegur oleh beliau dengan perkataan yang sangat tajam, beliau berkata: “Wahai Amirul Mukminin, janganlah engkau bersuara keras di dalam mesjid ini karena Allah telah memberi pimpinan dengan firmannya: Janganlah kamu mengangkat suara kamu melebihi suara Nabi, sesungguhnya orang yang merendahkan suara disisi Rasul, mereka itu adalah orang-orang yang hati mereka itu diuji oleh Allah untuk takwa. (Hasan 1996, 197)

Menurut suatu riwayat dikatakan, bahwa Imam Malik menghimpun hadits Nabi selama empat puluh tahun dan dalam suatu riwayat lagi ada yang menyatakan bahwa Imam Malik telah hafal 100. 000 hadis dan beliau adalah orang yang paling hafal hadis Nabi. Kemudian hadis-hadis yang banyak itu beliau sedikit lebih

lanjut dan beliau periksa lebih dalam lagi, sehingga dari hadis yang sekian banyak itu tinggal 10.000 yang beliau ambil. Tetapi hadis yang sebanyak 10.000 pun masih belum tlti dan beliau cocok dengan al-Quran dan akhirnya hanya 5.000 hadislah yang beliau himpun kemudian hadis-hadis itu disusun dalam bentuk sebuah buku yang diberi nama *Kitabal-Muwaththa'*. (Hasan 1996, 198)

Saat menuntut ilmu Imam Malik mempunyai banyak guru. Dalam Kitab "*Tahidzibil Asma Lughat*" mengatakan bahwa Imam Malik pernah belajar kepada 900 Syeikh, 300 diantaranya dari golongan tabi'in dan 600 lagi dari golongan Tabi'it Tabi'in. (Mubarak 1990, 137)

Madinah adalah kota yang mempunyai keutamaan dimana masa sahabat, tabi'in dan orang-orang sesudah mereka. Di madinah itu banyak ulama yang mengembangkan ilmunya di masa Malik, apa lagi sebelumnya. Di masa khalifah Rasyidin, Kota Madinah adalah kota ulama. Barulah sesudah wafat Umar para sahabat pindah ke kota-kota lain. Dan karena itu kebanyakan tabi'in berada di Madinah dan Mekah. Hanya sedikit yang tinggal di kota lain, di Irak dan Syam, dan paling sedikit di Mesir. Setelah terjadi kekacauan-kekacauan terhadap pemerintah Amawiyah, para ulama kembali ke Hijaz, bahkan Abu Hanifah sendiri pergi ke Mekkah melepaskan diri dari tekanan penguasa Amawiyah. Malik lahir dan besar di masa kota Madinah penuh dengan ulama. Setelah ia mulai dewasa ia pun memilih guru untuk mempelajari ilmu dan hadis. Memilih guru adalah sesuatu hal yang sangat dipentingkannya. Dia berkata: "Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah orang yang kamu ambil ilmu dari padanya". Guru-guru Malik adalah orang-orang yang dia pilih, dan pilihan Malik didasarkan pada ketaatannya beragama, ilmu fikihnya, cara meriwayatkan hadis, syarat-syarat

meriwayatkan dan mereka adalah orang-orang yang bisa dipercaya. (Farid 2006, 273)

Imam Malik meninggalkan perawi yang banyak mempunyai hutang dan suka mendamaikan yang mana riwayat-riwayat mereka tidak dikenal. adz-Dzahabi berkata, “untuk pertama kalinya Malik mencari ilmu pada tahun 120 Hijriah, yaitu tahun dimana Hasan al-Basri meninggal. Malik mengambil hadis dari Nafi’ yaitu orang yang tidak bisa ditinggalkannya dalam periwayatannya. (Irham 2006, 237)

Diantara guru-gurunya yang terkenal yang pertama adalah Abu Radih Nafi Bin Abd al-Rahaman yaitu dalam bidang al-Qur’an, Imam Malik belajar membaca dan menghafal al-Qur’an sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu tajwid yang buku dari ulama yang terkenal, Abu Radih Nafi Bin Abd al-Rahaman yang sangat terkenal dalam bidang ini hingga masa sekarang. (Abdurrahman 1990, 137)

Kedua Nafi’ merupakan seorang ulama hadis yang besar pada masa awal kehidupan Imam Malik. Nafi’ mempelajari ini dari gurunya yang mashur (Abdullah bin Umar) karena Nafi’ pada mulanya adalah seorang budak yang dimerdekakannya setelah 30 tahun melayaninya. Orang yang mengetahui kedudukan Abdullah ibn Umar dalam khasanah hadis niscaya akan memahami betapa beruntungnya Nafi’ dapat belajar dari tokoh yang sedemikian besar. (Irham, 2006, 237) Dan terakhir, Rabiah bin Abdul Rahman (Rabiah al-Ray), beliau berguru kepadanya ketika masih kecil. Imam Malik banyak mendengarkan hadis-hadis Nabi dari beliau. Selain itu beliau juga merupakan guru Imam Malik dalam bidang hukum Islam. (Mubarok 1990, 137)

Guru-guru malik terbagi dua: Guru yang mengerjakan fiqh dan ijtihad dan guru-guru yang mengerjakan hadis. Ibn Hurmuz adalah guru yang mengerjakan kepadanya ilmu-ilmu yang

menghasilkan kecerdasan umum di samping mengerjakan hadis. Di Madinah pada masa itu telah timbul fiqhur ra'yi yang ditumbuhkan oleh Yahya ibn sa'id, Ubaidullah ibn Umar, Kafiribn Farqad. Malik mempelajari ilmu hadis pula pada Ibn Sayyab, seorang ulama yang mempunyai fiqh Atsari, yang mengetahui fih fuqaha tujuh. Di dalam *al-Muwaththa'*, banyak hadis yang diriwayatkan dari Ibn Sayyab. Gurunya yang terakhir, ialah Abuz Zinad yang terkenal seorang ahli fiqh Atsar, bukan fiqh dirayat. Abuz Zinad ini sebaya dengan Malik sendiri. Guru-guru yang terkenal sebagai ahli fiqh dirayat ialah Yahya ibn Sa'id yang belajar kepada fuqaha tujuh dan Rabi'ah. Inilah tokoh yang paling menonjol dalam fiqh Madani. (ash-Shiddieqy 1975, 469-470)

Perjalanan ilmu semakin panjang, selanjutnya Imam Malik berguru kepada Abu Abdullah bin Zakwan atau yang juga dikenal dengan Abu Zanad seorang Ajam dari Hamadan. Pencarian ilmu bersama gurunya ini pun harus diakhiri karena wafatnya sang guru. Sepeninggalan Abu az-Zanad Imam Malik memberanikan diri untuk "melamar" Rabiah Ar-Ra'yi pakar fiqh yang merupakan seorang Mawali yang telah dimerdekakan oleh Ali al-Munkadir untuk menjadi guru selanjutnya. Gurunya merupakan Qadhi untuk wilayah Hasymiyah pada masa kepemimpinan Khalifah Abbas as-Saffah. Pencarian ilmu kembali berakhir pada saat sang guru wafat. (Pamungkas 2015, 25)

Kebanyakan Imam-imam yang termasyhur pada zaman Imam Malik adalah murid beliau dan murid-muridnya datang dari berbagai penjuru negeri. Oleh karena itu ia tinggal di Madinah, maka keadaan ini dapat memberi kesempatan yang baik kepada orang-orang yang naik haji yang datang menziarahi makam Rasulullah SAW. Menemui beliau. Di samping itu pula disebabkan umurnya sudah meningkat sembilan puluh tahun. Telah diceritakan dari Imam Malik bahwa di

antara murid-muridnya ialah guru-guru dari golongan tabi'in mereka itu ialah: az-Zuhri, Ayub asy-syakh-fiyani, Abul Aswad, Rabi'ah bin Abi Abdul Rahman, Yahya bin Said al-Ansari, Musa bin 'Uqbah dan Hisyam bin 'Arwah. (asy-Syurbasi 2001, 89-90)

Dari golongan bukan tabi'in: Nafii' bin Abi Nu'im, Muhammad bin Ajla, Salim bin Abi Umaiyah, Abu an-Nadri, Maula Umar bin Abdullah dan lain-lainya. Dari sahabatnya: sufyan ath-Thauri, al-Liat bin Sa'd, Hamad bin Salamah, Hamad bin Zaid, Sufyan bin Uyainah, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Syarik, Ibnu Lahi'ah dan Ismail bin Kathir dan lain-lain. Di antara murid-muridnya juga ialah: Abdullah bin Wahab, Abdul Rahman Ibnu al-Qasim, Asyhab bin Abdul Aziz, Asad bin al-Furat, Abdul Malik bin al-Majisyun dan Abdullah bin Abdul Hakim. Muhammad al-Hasan as-Sibiani adalah muridnya Abu Hanifah pernah berkata: Aku dudk dipintu rumah Malik selama tiga puluh tahun dan aku telah mendengar lebih dari tujuh ratus lafal hadits. (asy-Syurbasi 2004, 89-90)

Malik memiliki murid yang banyak. Tak ada seorang Imam yang mempunyai murid sebanyak Malik. Murid-murid istimewa dari Malik yang mendapat layanan istimewa darinya ialah:

1. Abdullah ibn Wahab (125 H-197 H)
2. Abdur Rahman ibn al -Qasim (128 H-191 H)
3. Asyab ibn Abdul Aziz (140 H-204 H)
4. Asan ibn Funud (145 H- 213 H)
5. Ibnul Majisun

Di antara yang digolongkan ke dalam barisan murid pilihan ialah: Abdul ibn Abdul Hakam (150- H-216 H). Di antara murid-murid mereka ialah Abdul Malik ibn Habib (wafat 255 H). Sahnun (wafat 240 H).

Nukilan-nukilan mereka terkumpul dalam Kitab-Kitab:

1. *Al-Mudauwanah*

2. *Al-Wadliyah*

3. *Al-Mustaharajah, al-Udbiyah*. (ash-Shiddieqy 1975, 478)

Permulaan Kitab yang terkenal berkembang dalam masyarakat sekarang ialah *al-Muwaththa'*. Maka dari itu Malikhlah permulaan ulama yang membukukan ilmunya. Diterangkan oleh as-Sayuti bahwa dalam *Kitabtazyinul Mamalik* bahwa Malik mempunyai beberapa Kitab lagi. Di antaranya sebuah *risalah* yang ditulis untuk Ibn Wahab buat membantah paham Kudriyah, sebuah risalah untuk Hijaz, sebuah risalah tentang hisab dan perputaran matahari dan bulan dan sebuah risalah tentang pengadilan serta sebuah risalah tentang Fatwa. Hanya saja Kitab-Kitab ini tidak diriwayatkan oleh orang banyak. Yang berkembang didalam masyarakat dan diterima dari banyak perawinya hanayalah *al-Muwaththa'*. (ash-Shiddieqy, 1975, 477)

Faktor yang mendukung Mazhab Maliki lainnya adalah tersebarnya karya Imam Malik dan karya para murid Imam Malik. Di samping melestarikan pendapat Imam Malik, para pengikut Mazhab Maliki menulis Kitab yang didapat dijadikan rujukan pada generasinya berikutnya. Di antara Kitab utama yang menjadi rujukan aliran Malikiyah adalah:

1. *Al-Muwaththa'* karya Imam Malik. Kitab ini sudah disyarahi oleh Muhammad Zakaria al-Kandhalawi dengan judul *Aujaz al-Masalik ila muwaththa' Malik dan Syarh al-Zarqani 'ala Muwaththa' al-Imam Malik karya Muhammad Ibn 'Abd al-Baqi al-Zarqani dan Tanwir al-Hwawalik Syarb 'ala Muwaththa' Malik karya Jalal ad-Din 'Abd ar-Rahman as-Suyuthi asy-Syafi'i*.
2. *Al-Mudawwanah al-Kubra* karya 'Abd as-Salam at-Tanukhi (bersama Asad Ibn al-Furat). Kitab ini disusun atas dasar sistematika *Kitabal-Muwaththa'*.

3. *Bidayah al-Mujtahid wa Nibayat al-Muqtasbid* karya Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd Al-Qurthubi al-Andalusi.
4. *Fath ar-Rahim 'ala Fiqh al-Imam Malik bi al-Adillah* karya Muhammad Ibn Muhammad.
5. *Al-I'tishan*, karya Abi Ishaq Ibn Musa asy-Syathibi
6. *Mukhtashar Khalil 'ala Main Ar-Risalah li Ibn Abi Zaid Al-Qirawani* karya Syaikh 'Abd Al-Majid al-Syarnubi al-Zhari
7. *Ahkam al-Ahkam 'ala Tuhfat al-Ahkam fi al-Ahkam asy-Syar'iyah* karya Muhammad Yusuf al-Kafi.

Adapun Kitab-Kitab ushul al-fiqh dan qawa'id al-fiqih aliran Malikiyah adalah sebagai berikut:

1. *Syarb Tanqib al-Fushul fi Ikhtisar al-al-Manshul fi al-Ushul* karya Shyihab ad-Din Abu al-A'Abbas Ahmad Ibn Idris al-Qurafi (w. 684 H)
2. *Al-Muwafaqati Ushul al-Ahkam* karya Abi Ishaq Ibn Musa al-Syathibi
3. *Ushul al-Futiya* Karya Muhammad Ibn al-Harits al-Husaini (w. 361 H)
4. *Al-Furuq* karya Syihab ad-Din Abu Al-'Abbas Ahmad Ibn Idris al-Qurafi (w. 684 H)
5. *Al-Qawa'id* karya al-Maqqari (w. 758 H)
6. *Idlah Al-Masalik ila Qawa'id al-Imam Malik* Karya al-Winsyarisi (w. 914 H)
7. *Al-Is'af bi al-Thalab Mukhtasar Syarh al-Minhaj al- muntakhab* karya at-Tanawi.
8. *Al-Mawajiyatu* karya Muhammad ibn Ibrahim al-Kasandari (w. 269 H) (Supriyadi 2008 233-235). Begitu juga dengan karya yang lainnya *al-Muwatha'*, *Risalah fi al-Qadr*, *al-Sir*, dan *Risalah fi al-*

Aqdhiyah. Karya Jalaluddin as-Suyuthi Kitab Tazyinu al-Mamalik bi manaqibi Imam Malik, dan karya Muhammad bin Zahrah Kitab Malik bin Anas Hayatuhu 'Ushruhu. (Mursi 2007, 340)

1.2. Metode *Istinbath* Hukum Imam Malik dan Malikiyah

Sebagai seorang ulama besar, tentu saja dalam memberikan fatwa dan menyelesaikan persoalan yang menyangkut agama, Imam Malik tidak sembarang dalam memakai dasar hukumnya. Sistematika sumber hukum atau *istinbath* Imam Malik, pada dasarnya, ia tidak menuliskan secara sistematis. Akan tetapi, para muridnya atau mazhabnya menyusun sistematika Imam Maliki, sebagai berikut:

إِنَّ مِنْهَاجَ إِمَامِ دَارِ الْهَجْرَةِ أَنَّهُ يَأْخُذُ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْلَىٰ فَمَا لَمْ يَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَىٰ نَصًّا تَجَوَّهَ إِلَى السُّنَّةِ وَيَدْخُلُ فِي السُّنَّةِ عِنْدَهُ أَحَادِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَتَاوَى الصَّحَابَةِ وَاقْضِيَّتِهِمْ وَعَمَلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالْقِيَاسِ وَالْمَصْلِحَةِ الْمُرْسَلَةِ وَسَدِّ الدَّرَائِعِ وَالْعُرْفِ وَالْعَادَاتِ

“Sesungguhnya manhaj Imam Dar al-Hijrah, pertama ia mengambil Kitabullah, jika tidak ditemukan dalam Kitabullah nashnya, ia mengambil as-Sunnah (kategori sunnah menurutnya, hadis-hadis Nabi Saw dan fatwa sahabat), amal Ahlu al-Madinah, al-Qiyas, al-Maslahah al-Mursalah, Sadd adz-Dzarai, al-Urf, dan al-Adat.” (Supriyadi 2008, 173)

2.2.1 Al-Qur'an

Al-Qur'an al-Karim adalah sumber fiqih yang pertama dan paling utama. Al-Qur'an menurut bahasa adalah berarti “bacaan”, bentuk kata kerjanya adalah *qara'a* (قرأ) yang berarti *al-jam'u wa al-dammu*, yakni menghimpun dan mengumpulkan. Dengan demikian, lafal *qur'an* dan *qira'at* secara etimologis berarti: menghimpun dan memadamkan sebagian huruf-huruf dan kata-kata dengan sebagian lainnya.

(Asmawi 2013, 15) Firman Allah dalam Surah al-Qiyamah (75):
17-18:

﴿٨﴾ فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴿٩﴾ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿١٠﴾

Artinya: *“Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah Mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai membecakannya maka ikutilah bacaan itu.” (Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur’an 2003,)*

Menurut istilah ushul fiqih, al-Quran berarti *“kalam”* (perkataan) Allah yang diturunkan-Nya dengan perantara Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. dengan Bahasa Arab serta dianggap beribadah membacanya. Al-Qur’an mulai diturunkan di Mekkah, tepatnya di Gua Hira pada tahun 611 M, dan berakhir di Madinah pada tahun 633 M, dalam jarak waktu kurang lebih 22 tahun beberapa bulan. (Effendi 2005, 79)

Dalam pandangan Imam Malik, al-Qur’an adalah di atas semua dalil-dalil hukum. Ia menggunakan nash sharih dan tidak menerima ta’wil. Dzahir al-Qur’an diambil ketika bersesuaian dengan ta’wil Selama tidak didapati dalil yang mewajibkan ta’wil. Imam Malik menggunakan *mafhum al-Muwafaqat*, yaitu *fahwa al-Kitab*. Imam Malik mendahulukan al-Qur’an selama tidak ada dalam as-Sunnah.

2.2.2 As-Sunnah

Kata *“Sunnah”* (سُنَّة) berasal dari kata سَنَّ secara etimologis berarti cara yang dilakukan, apakah cara itu sesuatu yang baik atau buruk. Mazhab Maliki mengambil Sunnah yang *mutawatir*, *masyhur* (setingkat dibawah mutawatir), dan

khbar ahad (sebagian besar, mendahulukan hadis ahad dari qiyas). Selain itu, Imam Malik menggunakan hadis *munqathi* dan *mursal* selama tidak bertentangan dengan tradisi orang-orang Madinah.

Dalam berpegang kepada Sunnah sebagai dasar hukum, Imam Malik melakukan cara yang dilakukan dalam berpegang kepada al-Qur'an. Apabila dalil syar'i menghendaki penta'wilan maka yang dijadikan pegangan adalah arti ta'wil tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara makna zhahir al-Qur'an dengan makna yang terkandung dalam sunnah sekalipun jelas, maka yang dipegang adalah makna zhahir al-Qur'an. Tetapi apabila makna yang dikandung oleh as-Sunnah tersebut dikuatkan oleh *Ijma' Ahl al-Madinah*, maka beliau lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam Sunnah daripada zhahir al-Qur'an (Sunnah yang dimaksud di sini adalah Sunnah *mutawatir* dan *masyhur*). (Yanggo 1997, 106)

Imam Malik berpendapat bahwa kedudukan as-Sunnah terhadap al-Quran ada tiga:

1. Men-*taqrir* hukum atau mengokohkan hukum al-Qur'an
2. Menerangkan apa yang dikehendaki al-Qur'an, men-*taqyid* kemutlakannya dan menjelaskan kemujmalannya
3. Sunnah dapat mendatangkan hukum baru yang tidak disebut dalam al-Qur'an. (ash-Shiddieqy 1997, 200-201)

2.2.3 Amalan ahlu al-Madinah (al-'Urf)

Imam Malik memegang tradisi Madinah sebagai hujjah (dalil) hukum karena amalannya, dinukilkan langsung dari Nabi SAW. ia mendahulukan *amal Ahlu al-Madinah* ketimbang *khbar ahad*, sebab *amal Ahlu al-Madinah* merupakan

pemberitaan oleh jamaah sedangkan khabar ahad merupakan pemberitaan perorangan.

Maksud *amal ahl al-Madinah* adalah sejumlah norma-norma adat yang ditaati oleh seluruh masyarakat kota itu. Oleh sebab itu, tradisi tersebut juga dinamakan sebagai kesepakatan atau *ijma'* masyarakat Madinah. Norma-norma tersebut diangkat menjadi norma Islam, karena punya akar pada tradisi sahabat di zaman Nabi Muhammad SAW dan terus diwariskan secara turun menurun. (Yanggo 1997, 106)

Ijma' ahl al-Madinah ini ada beberapa macam di antaranya *Ijma' ahl al-Madinah* yang asalnya dari *al-naql* hasil dari mencontoh Rasulullah SAW. bukan dari *ijtihad ahl al-Madinah* seperti ukuran mud, penentuan tempat atau tempat dilakukannya amalan rutin. *Ijma' ahl al-Madinah* ini ada beberapa tingkatan yaitu:

1. Kesepakatan *ahl al-Madinah* yang asalnya adalah *al-Naql*
2. Amalan *ahl al-Madinah* sebelum terbunuhnya 'Usman bin 'Affan. Hal ini didasarkan bahwa belum pernah diketahui ada amalan *ahl al-Madinah* waktu itu yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW.
3. Amalan *ahl al-Madinah* itu dijadikan pendukung, pentarjih atas dua dalil yang saling bertentangan
4. Amalan *ahl al-Madinah* sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi SAW. (ash-Shiddieqy 1997, 107)

2.2.4 *Qaulus shahaby*

"*Qaul*" artinya adalah ucapan, perkataan, sedangkan "*Shahaby*" artinya adalah sahabat, teman. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah sahabat Nabi, yakni seseorang yang hidup pada masa Nabi atau pernah bertemu Nabi dan mati dalam keadaan Islam.

Qaul Shahaby dalam ilmu ushul fiqih adalah:

فتوى الصَّحَابِ بِنَفْرَادِهِ قَوْلُهُ

“*Fatwa sahabat (Nabi) yang berbentuk ucapan dengan dasar (pendapat) pribadinya.*”

Jadi, perkataan, fatwa atau hasil ijtihad seorang sahabat Nabi tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan hukum syara', dinamakan *Qaul Shahaby* atau Qaul Sahabat. (Djalil 2010, 163)

Fatwa sahabat digunakan oleh Imam Malik karena ia *atsar* di mana sebagian para sahabat melakukan manasik haji dengan Nabi Saw. oleh karena itu, *qaul shahaby* digunakan sebab ia dinukil dari hadis. Bahkan Imam Malik mengambil juga fatwa para *kibar at-tabi'in* meskipun derajatnya tidak sampai ke fatwa sahabat, kecuali adanya *ijma'* para *ahl al-Madinah*. (Supriyadi 2008, 170)

2.2.5 Qiyas

Apabila al-Qur'an dan Sunnah tidak berbicara tentang ketentuan hukum yang dihadapi, imam Imam Malik akan melihat pada *ijma' ahl al-Madinah* serta fatwa sahabat. Namun apabila yang dua terakhir tersebut juga tidak menyatakan apa-apa, maka Imam Maliki akan mengkaji melalui qiyas. Qiyas yang digunakan Imam Malik adalah *qiyas istislahyy* yaitu qiyas yang tidak ada nashnya tentang kesempitan yang luas.

Secara etimologis, kata “*qiyas*” berarti *قدر* artinya mengukur, membandingkan sesuatu dengan semisalnya. Kalau seseorang yang berbahasa Arab mengatakan *قست الثوب بالذراع* itu artinya “saya mengukur pakaian itu dengan hasta”. Tentang

arti *qiyas* menurut terminology (istilah hukum) seperti yang didefinisikan oleh Ibnu Qudamah, yaitu:

حمل فرع على أصل في حكم يجمع بينهما

“Menanggungkan (menghubungkan) furu’ kepada ashal dalam hukum karenaada hal yang sama (yang menyatukan) antara keduanya.”

Qiyas merupakan suatu cara penggunaan *ra’yu* untuk menggali hukum syara’ dalam hal-hal yang nash al-Qur’an dan Sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Meskipun *qiyas* tidak menggunakan nash secara langsung, tetapi karena merujuk kepada nash, maka dapat dikatakan bahwa *qiyas* juga sebenarnya menggunakan nash, namun tidak secara langsung. (Syarifuddin 1997, 144)

2.2.6 Maslahah al-Mursalah

Maslahah al-Mursalah artinya menurut bahasa adalah, kebaikan yang dikirimkan atau kebaikan yang terkandung. *Maslahah al-Mursalah* yang dimaksud oleh ahli ushul fiqh adalah:

ان يوجد معنى يشعر بالحكم منا سب عقلا ولا يوجد اصل متفق عليه

Artinya: *“Bahwa terdapat satu makna yang dirasa ketentuan itu cocok dengan akal sedang dalil yang disepakati tentang (hal tersebut) tidak terdapat.”* (Djalil 2010, 160)

Penggunaan *Maslahah al-Mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, Mazhab Maliki menyebutkan syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Kemashlahatan itu sejalan dengan kehendak syara’ dan termasuk dalam kemashlahatan yang didukung oleh nash.

2. Kemashlahatan itu bersifat rasional dan pasti.
3. Kemashlahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak bukan pribadi. (Zommi 2011, 64)

Maslahat yang dipegang oleh Imam Malik tak lain adalah *istihsan* yang mana bertujuan meniadakan kesukaran. Menurut Malikiyah hakikat *istihsan* adalah mendahulukan *Maslahah al-Mursalah* dari *qiyas*. Artinya, apabila terjadi pembenturan antara *qiyas* dengan *mashlahah* maka yang diambil adalah *mashlahah* *mursalah* dan *qiyas* ditinggalkan. Sebab jika *qiyas* tetap digunakan dalam kasus ini maka tujuan syara' tidak akan tercapai. Oleh Malikiyah teori *istihsan* adalah suatu teori dalam mencapai kemashlahatan yang menjadi tujuan syara' dalam mengistinbathkan hukum.

Secara umum, Imam Malik menggunakan maslahat meskipun tidak ada nash atau hadis Nabi SAW. karena tujuan syara' adalah untuk kemashlahatan umat manusia dan setiap nash pasti mengandung nilai mashlahat. (Supriyadi 2008, 171)

2.2.7 *Sadd adz-Dzarai'*

Sadd adz-Dzarai' diartikan sebagai upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan yang dilarang. Dan metode ini lebih bersifat preventif. (Asmawi 2013, 142)

Imam Malik menggunakan *sadd adz-Dzarai'* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurutnya semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram atau terlarang, hukumnya haram atau terlarang. Dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada halal, halal pula hukumnya.

2. Akibat Hukum Melakukan *Jimak* Karena Lupa di Siang Ramadhan Menurut Imam Asy-Syafi'iyah dan Syafi'iyah

2.1 Biografi Singkat Imam Asy-Syafi'i dan Syafi'iyah

Nama lengkap Imam asy-Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Saib bin Ubaid bin Hisyam bin Abdul Muthalib bin Abdu Manaf bin Qushaiy. Imam asy-Syafi'i dilahirkan di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M), di hari wafatnya Imam Abu Hanifah. Imam asy-Syafi'i tinggal di Kota Mekah. Hidup dalam kondisi yatim, dan ibunya mengajarnya ilmu. Hafal al-Qur'an pada usia tujuh tahun. Imam asy-Syafi'i yang meriwayatkan dirinya adalah al-Humaidi, Ahmad bin Hambal, al-Buwaithi, al-Muzani, dan lainnya, menjadi murid Imam Malik belajar dalam ilmu fikih, menghafal *al-Muwatha* pada usia 20 tahun. Sangat cerdas, kuat hafalannya pada penglihatan pertamanya, dengan cara menutupi halaman sesudahnya karena khawatir akan terbaur. Salah satu Imam empat, dan pemilik mazhab yang diikuti. Mazhabnya tersebar di Mesir, Irak, Daghistan dan Negeri-negeri Timur. (Mursi 2007, 340)

Berlatarkan dari segi urutan masa, Imam asy-Syafi'i merupakan Imam ketiga dari empat orang Imam yang masyhur. Tetapi keluasaan dan jauhnya jangkauan pemikirannya dalam menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan ilmu dan hukum Fiqih menempatkannya menjadi pemersatu semua Imam. Imam asy-Syafi'i menyempurnakan suatu masalah yang berkaitan dengan ilmu dan hukum dan suatu ilmu yang ia tempatkan pada posisi yang tepat dan sesuai, sehingga terlihat dengan jelas pribadi ilmiahnya. (asy-Syaka'ah 1994, 349)

Ayah Imam asy-Syafi'i meninggal saat ia masih sangat kecil kemudian ibunya membawanya ke Mekah, di Mekah kedua ibu dan anak ini hidup dalam keadaan miskin dan kekurangan, namun si anak

mempunyai cita-cita tinggi untuk menuntut ilmu, sedang si ibu bercerita-cerita agar anaknya menjadi orang yang berpengetahuan, terutama pengetahuan agama Islam. Oleh karena itu si ibu berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk membiayai anaknya selama menuntut ilmu. (Ibrahim 1989, 88). Ibunda asy-Syafi'i berasal dari suku Azdiah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "suku yang paling baik adalah Adzu dan al-Asy'ariyun. Mereka tidak pernah lari dari medan perang dan tidak pernah berbuat curang. (al-Fayyumi 2008, 4)

Pada usia 30 tahun, Imam asy-Syafi'i menikah dengan seorang wanita dari Yaman bernama Hamidah binti Nafi', seorang putri dari keturunan Khalifah Utsman bin Affan (sahabat dan khalifah yang kedua). Dari pernikahannya, ia mendapat tiga orang anak, 1 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Anaknya yang laki-laki bernama Muhammad bin Syafi'i yang menjadi qadhi di Jazirah Arab (w. 240 H). Dia kemudian meninggalkan Yaman dan kembali ke Makkah, dia tidak banyak melakukan banyak hal selama di Yaman, kecuali bahwa dia telah menikah dan mendapatkan anak. (Jamal 2005, 75)

Namun demikian, Imam asy-Syafi'i belum merasa puas menuntut ilmu karena semakin dalam ia menekuni suatu ilmu, semakin banyak yang belum ia mengerti, sehingga tidak mengherankan bila guru Imam asy-Syafi'i sangat banyak, sama dengan banyak muridnya. Meskipun menguasai hampir seluruh disiplin ilmu, Imam asy-Syafi'i lebih dikenal sebagai ahli hadis dan hukum karena inti pemikirannya terfokus pada dua cabang ilmu tersebut. Pembelaannya yang besar terhadap sunnah Nabi membuat ia digelar Nashiru Sunnah (pembela sunnah Nabi). Setelah 6 tahun di Mesir mengembangkan mazhabnya dengan jalan lisan dan tulisan dan sesudah mengarang *Kitabar-Risalah* (dalam ushul fiqih) dan

beberapa Kitab lainnya, ia meninggal dunia. Rabi bin Sulaiman (murid Imam asy-Syafi'i), berkata, "Imam asy-Syafi'i berpulang kerahmatullah sesudah sholat magrib, pada usia 4 tahun, malam jumat, bertepatan dengan 28 juni 819 M. (Supriyadi 2008, 107-110)

Imam asy-Syafi'i selain mengadakan hubungan yang erat dengan para gurunya di Mekkah dan Madinah, juga melawat ke berbagai negeri. Di waktu kecil beliau melawat ke perkampungan Huzail dan mengikuti mereka selama sepuluh tahun, dan dengan demikian Imam asy-Syafi'i memiliki Bahasa Arab yang tinggi yang kemudian digunakan untuk mentafsirkan al-Quran. Kemudian beliau melawat ke Madinah untuk mempelajari Fiqih dan hadis dan masih banyak lagi kota yang beliau masuki dalam rangka studi. Mula-mula beliau berbeda pendapat dengan gurunya Imam Malik perbedaan ini berkembang sedemikian rupa sehingga ia menulis buku *Khilaf Malik* yang sebagian besar berisi kritik terhadap pendapat (fiqih) mazhab gurunya itu. Beliau juga terjun dalam perdebatan-perdebatan sengit dengan mazhab Hanafi dan banyak mengeluarkan koreksi terhadapnya. Dari kritik-kritik Imam asy-Syafi'i terhadap kedua mazhab tersebut akhirnya ia muncul dengan mazhab baru yang merupakan sintesa antara Fiqih ahli hadis dan Fiqih ahli ra'yu yang benar-benar orisinal. Namun demikian yang paling menentukan orisinalitas mazhab Imam asy-Syafi'i ini adalah kehidupan empat tahunnya di Mesir. (Zaid 1986, 29)

Imam asy-Syafi'i datang menemui Imam Malik saat berusia tiga tahun, kemudian ia berangkat ke Yaman hingga dikenal masyarakat lantaran riwayat hidupnya yang baik, arahannya agar selalu berpedoman kepada sunnah, metode yang baik dan lain selalu berpedoman kepada Sunah, metode yang baik dan lain sebagainya. Setelah itu ia pindah ke Irak. Di sana ia mengalami ilmu dengan serius, bertukar pikiran dengan Muhammad bin al-Hasan dan

yang lain, menyebarkan ilmu hadis, menegakkan mazhab penduduk Irak, serta membela Sunah hingga namanya dikenal dan semakin harum. (Syafi'i 2008, 9)

Pada waktu itu pula Imam asy-Syafi'i dituduh memihak kepada keluarga Ali, dan ketika pemuka-pemuka Syi'ah digiring kepada Khalifah, pada tahun 184 H, beliau turut digiring bersama-sama. Tetapi karena rahmat Allah beliau tidak menjadi korban pada waktu itu menjabat sebagai perdana menteri ar-Rasyid, ternyata bahwa beliau bersih dari tuduhan itu. Dalam suasana inilah Imam asy-Syafi'i bergaul dengan Muhammad Hasan dan memperhatikan Kitab-Kitab ulama Irak. Setelah itu Imam asy-Syafi'i kembali ke Hijaz dan menetap di Mekah. Pada tahun 195 H beliau kembali lagi ke Irak sesudah ar-Rasyid meninggal dunia dan Abdullah ibn al-Amin menjadi Khalifah. Pada mulanya beliau pengikut Maliki, akan tetapi setelah beliau banyak melawat ke berbagai kota dan memperoleh pengalaman baru, beliau mempunyai aliran tersendiri yaitu mazhab "qadimnya" sewaktu beliau di Irak, dan mazhab "jadidnya" sewaktu beliau sudah di Mesir. (Hasan 1996, 204-205)

Kecerdasan Imam asy-Syafi'i dapat diketahui melalui riwayat-riwayat yang mengatakan, bahwa Imam asy-Syafi'i pada usia 10 tahun sudah hafal dan mengerti *Kitabal-Muwaththa'* Kitab Imam Malik. Karena itulah ketika belajar ilmu hadis kepada Imam Sofyan bin Uyainah, beliau sangat dikagumi oleh guru besar ini dan selanjutnya dapat menempuh ujian Ilmu Hadis serta lulus mendapat ijazah tentang ilmu hadis dari guru besar tersebut. Selain kepandaianya dalam bidang fiqh dan tafsir, beliau juga seorang alim dalam hadis, karena sebelum beliau dewasa, sudah hafal *Kitabal-Muwaththa'*. Di samping mempelajari ilmu pengetahuan beliau mempunyai kesempatan pula mempelajari memanah, sehingga beliau dapat memanah sepuluh batang panah tanpa melakukan satu

kesilapan. Beliau pernah berkata: Cita-citaku adalah dua perkara: panah dan ilmu, aku berdaya mengenakan target sepuluh dari sepuluh. Mendengar percakapan itu orang yang bersamanya berkata: Demi Allah bahwa ilmu lebih baik dari memanah. (asy-Syurbasi 2001, 144)

Ar-Rabi' bin Sulaiman memberitahukan bahwa Imam asy-Syafi'i pernah berkata, "diperlihatkan dalam mimpiku seseorang sedang mendatangiku. Lalu dia membawa Kitab-Kitab karyaku dan melemparnya di udara, sehingga buku-buku itu berhamburan. Kemudian sebagian ahli tafsir mimpi berkata, "kalau mimpimu itu benar, maka tidak ada satu pun negara Islam yang tidak menggunakan ilmumu." (Farid 2006, 375)

Keimanannya kepada Allah, kecerdasannya, kemahirannya beretorika, keluasaan wawasan dan ketinggian ilmunya, membuat Imam asy-syafi'i mampu menyelamatkan diri dari situasi sulit yang dihadapinya dalam berbagai perdebatan. Nemun, sekalipun para penyanggahnya sangat banyak, tidak ada seorang pun dari mereka yang pada akhirnya tidak mengakui keunggulan dan keakuratan hujjah yang dikemukakannya. Di antara perdebatan yang pernah dilakukan Imam asy-syafi'i dengan para penyanggahnya, perdebatan yang paling menarik, di samping perdebatannya dengan Harun ar Rasyid, adalah perdebatannya dengan Ishaq bin Rawaih. (asy-Syak'ah 1994, 355-356)

Imam asy-Syafi'i menerima fiqh dan hadis dari banyak guru yang masing-masingnya mempunyai manhaj sendiri dan tinggal di tempat-tempat yang berjauhan satu sama lainnya. Ada diantara gurunya yang mu'tazili yang memperkatakan ilmu kalam yang tidak disukainya. Dia mengambil mana yang perlu diambil dan dia tinggalkan mana yang perlu ditinggalkan. Imam asy-Syafi'i menerima ilmunya dari ulama-ulama Mekah, ulama-ulama Madinah, ulama-

ulama Irak dan ulama-ulama Yaman. Ulama Mekah yang menjadi gurunya ialah: Sufyan ibn Uyainaha, Muslim ibn Khalid az-Zanji, Sa'id ibn Salim al-Kaddhlah, Daud ibn Abdur Rahman al-Atthar dan Abdul Hamid ibn Abdul Azizi ibn Abi Zuwad. (ash-Shiddieqy 1970, 193)

Ulama-ulama Madinah yang menjadi gurunya, ialah : Malik ibn Anas, Ibrahim ibn Sa'ad al-Anshari, Abdul Aziz ibn Muhammad ad-Dahrawardi, Ibrahim ibn Abi Yahya al-Asami, Muhammad ibn Sa'id ibn Abi Fudaik, Abdullah, ibn Nafi' teman Ibn Abi Zuwaib. Ulama-ulama yang Yaman yang menjadi gurunya, ialah : Muththarif ibn Mazim, Hisyam ibn Yusuf, Umar bin Abi Maslamah al- Auza'i dan Yahya ibn Hasan. (Hasan 2002, 205)

Ulama-ulama Irak yang menjadi gurunya, ialah Waki' ibn Jarrah, Abu Usamah, Hammad ibn Usamah, dua ulama Kufah Ismail ibn 'Ulaiyah dan Abdul Wahab ibn Abdul Majid, dua ulama Basrah. Juga menerima ilmu dari Muhammad ibnu al-Hasan yaitu dengan mempelajari Kitab-Kitabnya yang didengar langsung dari padanya. Dari padanyalah dipelajari fiqh Iraqi. Imam asy-Syafi'i sangat bersungguh-sungguh mempelajari pemikiran pada mazhab ini termasuk mempelajari buku karangan Muhammad bin al-Hasan. Dengan membaca banyak buku menambah ilmu sang sehingga memberanikan dirinya untuk berdebat dengan sang penulis. Kecerdasan yang dimiliki oleh Imam asy-Syafi'i membuat sang guru Muhammad bin al-Hasan bangga memilikinya sebagai murid. Pembelajaran ini harus diakhiri pada tahun 189 H ketika sang guru wafat. Perjalanan kembali dilakukan, Imam asy-Syafi'i kembali ke Mekah. (Pamungkas 2015, 29) Di Baghdad Imam asy-Syafi'i mempelajari ilmu hadis dan ilmu akal yaitu dari gurunya Muhammad bin al-Hasan. Beliau menulis ilmu-ilmu yang diterima dari padanya pada keseluruhannya. Beliau sangat menghormati gurunya, dan begitu juga gurunya menghormatinya. Imam asy-Syafi'i menghormati

majlis-majlis gurunya lebih dari majlis-majlis raja-raja. Beliau tidak pernah meninggalkan majlis-majlis pelajaran yang diadakan oleh gurunya. Oleh karena itu membesarkan dan menghormati gurunya beliau tidak pernah berbincang-bincang dengan gurunya kecualisetelah beliau mendapatkan izin dari gurunya. Apabila gurunya meninggalkan majlis pelajaran beliau terus mempertahankan kedudukan ilmu fiqih orang-orang madinah. (asy-Syurbasi 2001,150)

Imam asy-Syafi'i menerima pelajaran dari tokoh berbagai-bagai mazhab. Ia menerima fiqih Malik dan Malik sendiri, maliklah gurunya yang merupakan bintang, mempelajari fiqih Auza'i dari Umar ibn Abi Salamah, mempelajari Fiqih al-Laits dari pada Yahya ibn Hassan dan mempelajari Fiqih Abu Hanifah dari Muhammad ibn Al-Hasan. Bahkan ia mempelajari Fiqih pada tokoh-tokoh mu'tazilah, walaupun dalam masalah i'tiqad mereka tidak menempuh jalan Ahlul hadis. Dengan demikian Imam asy-Syafi'i dapat mengumpulkan Fiqih Mekah, Fiqih Madinah, Fiqih Syam, Fiqih Mesir dan Fiqih Irak. (ash-Shiddieqy 1975, 486)

Di masa itu telah terkenal dalam masyarakat dua madrasa: Madrasah hadis yang berpusat di Madinah dan Madrasah ar-Ra'yu yang berpusat di Iraq. Di samping itu, ada sebuah Madrasah lagi yang khusus memberi perhatiannya kepada penafsiran al-Quran, meneliti sebab-sebab nuzulnya, riwayat-riwayat tafsir bilmaktsur, menafsir al-Quran dengan kekuatan Bahasa Arab dan adat istiadat mereka. Madrasah itu berpusat di Mekah dipelihara oleh murid-murid Ibnu Abbas. Sesungguhnya ciri-ciri khas Madrasah itu, ialah manhaj yang ditempuhnya, bukan hadis dan ijtihad, dan jalan-jalan ijtihad yang ditempuhnya serta banyak sedikitnya fatwa-fatwa sahabat yang dimiliki madrasah-madrasah itu. Telah kita ketahui bahwa fuqaha tujuh yang menjadi penegak Fiqih Hijazi, mempunyai banyak

pendapat. Imam asy-Syafi'i memasuki madrasah Hijaz yang dipimpin oleh gurunya Malik. Malik menerimanya dari tabiin yang terkenal mengetahui fatwa-fatwa sahabat, atsar dan ijtihad,. Mereka itu menerima ilmu dari sahabat-sahabat yang menempuh jalan Umar, Zaid dan Ibn Umar, yakni mencari hukum dari al-Quran kemudian dari hadis dan kalau tidak ditemukan, mereka memperhatikan kemaslahatan masyarakat. (Ash-Shiddieqy 1975, 487)

Madrasah Irak dipimpin oleh sahabat-sahabat Abu Hanifah. Abu Hanifah menerima fiqihnya dari sebagian Tabi'it Tabi'in yang menerima fiqh dari tabi'in yang dipengaruhi fiqh Mu'adz yang mengedepankan dasar ra'yu apabila tidak diketemukan hadis. Mereka menerima pula Fiqih ibn Mas'ud yang menempuh jalan Umar ibn al-Khaththab. Imam asy-Syafi'i mengikuti garis-garis yang ditempuh Ibnu Abbas sebagai pemegang kendali ilmu dan tafsir di Mekah. Ibnu Abbas lah yang dijadikan contoh teladan di dalam membentuk dirinya. Keistimewaan-keistimewaan Ibn Abbas pada ketika itu menjadi buah tutur para ulama dan ahli sejarah. Imam asy-Syafi'i seorang yang amat pandai menyusun tutur kata dalam susunan yang indah sebagaimana Ibnu Abbas dahulu. Beliau memperhatikan ilmu-ilmu al-Quran, sebagaimana dahulu Ibn Abbas memperhatikannya. Imam asy-Syafi'i memberi perhatiannya kepada fiqh. Majelis-majelisnya dihadiri oleh pelajar-pelajar yang mempelajari alQuran, yang mempelajari hadis, yang mempelajari fiqh, dan yang mempelajari syair dan Bahasa Arab. Walhasil Imam Asy-Syafi'i mengambil di Mekah apa yang tidak dapat diambilnya di Irak dan di Madinah yaitu, mempelajari jalan yang ditempuh Ibnu Abbas dalam mempelajari al-Quran dalam memperhatikan *mujmalnya, mufashalnya, mutlaqnya, muqayyadnya, khasnya* dan *amnya*. Imam asy-Syafi'i menyuguhkan kepada fuqaha masanya suatu ilmu yang baru yang belum mereka pelajari secara khusus walaupun

materi-materinya telah hadir di hadapan mereka. (ash-Shiddieqy 1975, 488-489)

Guru-guru Imam asy-Syafi'i amatlah banyak maka tidak kurang pula penuntut atau murid-muridnya. Di antara murid-muridnya: Di Mekah: Abu Bakar al-Humaidi, Ibrahim bin Muhammad al-Abbas, Abu bakar Muhammad bin Idris, Musa bin Abi al-Jarud, di Baghdad: al-Hasan as-Sabah az-Za'farani, al-Husin bin Ali al-Karabisi, Abu Thur al-Kulbi dan Ahmad bin Muhammad al-Asy'ari al-Basri, di mesir: hurmalah bin Yahya, Yusuf bin Yahya al-Buwaiti, Ismail bin Yahya al-Mizani, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam dan ar-Rabi' bin Sulaiman al-Jizi. (asy-Syurbasi 2001, 151)

Di antara para muridnya yang termasyhur sekali ialah Ahmad bin Hambal yang mana beliau telah memberi jawapan kepada pertanyaan tentang Imam asy-Syafi'i dengan katanya: Allah Ta'ala telah memberi kesenangan dan kemudahan kepada kami melalui Imam asy-Syafi'i. Kami telah mempelajari pendapat kaum-kaum dan kami telah menyalin Kitab-Kitab mereka tetapi apabila Imam asy-Syafi'i datang kami belajar kepadanya, kami dapati bahwa Imam asy-Syafi'i lebih alim dari orang-orang lain. Kami senantiasa mengikuti Imam Syafi'i malam dan siang apa yang kami dapati darinya adalah kesemuanya baik, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmatnya atas beliau. (Chall 1996, 231)

Imam Ahmad bin Hambal adalah di antara mereka yang paling banyak menghadiri majlis pelajaran Imam asy-Syafi'i sehingga az-Za'farani berkata: pada tiap-tiap kali aku menghadiri majlis Imam asy-Syafi'i maka aku dapati Ahmad bin Hambal selalu bersama di majelis tersebut. Ahmad bin Hambal sangat menghormati serta membesarkan gurunya Imam asy-Syafi'i. Pada suatu hari Imam asy-Syafi'i menunggang seekor keladai, Ahmad bin Hambal turut berjalan disampingnya untuk bertanya dan bercakap-cakap. Ketika Yahya bin

Mu'in mengetahui hal ini terus beliau mencela Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal berkata kepadanya: jika engkau berada bersama di sebelah yang satu lagi tentulah lebih baik bagimu. Ahmad bin Hambal berkata lagi apabila Imam asy-Syafi'i kembali dari Kota San'a kami menyambutnya dengan hamparan putih. (Asy-Syurbasi 2001, 152)

Imam asy-Syafi'i mengajar di masjid al-Haram di Mekah pada musim haji dan lain-lain. Banyak orang yang datang mendengar syarahannya dan di sinilah Ahmad bin Hambal menemuinya, dan belajar denganya. Sebagai dalil dalam pertemuannya tersebut, pada suatu masa Ishak bin Rahuwaih berada di majelis Sufyan bin Uyainah untuk menyalin darinya hadis-hadis Amru bin Dina. Tiba-tiba Ahmad bin Hambal datang kepadanya dan berkata: Bangunlah wahai Aba Ya'akub supaya aku perkenalkan kepadamu seorang lelaki yang belum pernah engkau lihat orang yang sebandingnya. Ishak bangun dan mengikutinya menuju ke kawasan telaga Zamzam, tiba-tiba kelihatan di sana seorang lelaki yang berpakaian putih, mukanya hitam kemerahan dari belaiu seorang yag berakal waras, dan beliau ialah Imam asy-Syafi'i, aku meminta Ishak duduk berdekatan dengannya. Ahmad bin Hambal berkata kepada Imam asy-Syafi'i: Wahai Abu Abdullah ini adalah Ishak bin Rahuwaih "al-Hanzali". Imam asy-Syafi'i pun mengelu-elukan Ishak. Kemudian Ishak bercakap-cakap tentang ilmu dan hukum-hukum. Beliau tercengang enggan kekuatan ingatan Imam asy-Syafi'i. Imam Ahmad berkata kepada Ishak: Wahai Aba Yakub contohilah orang ini karena aku belum pernah temui seorang manusia yang alim selainnya. (asy-Syurbasi 2001, 153)

Ketinggian pribadi (syakhsiyyah) Imam asy-Syafi'i serta kebaikannya yang luar biasa kelihatan nampak dengan terang sekali sewaktu beliau mengajar dan memberi syarahan-syarahan di masjid

mekah. Beliau tinggal di Mekah kurang lebih sembilan tahun. Di samping mengajar beliau mengkaji dan mendalami ajaran-ajaran al-Quran, hadits-hadits, ijtihad, asal usul pengambilan hukum dan kaidah-kaidah umum dalam bidang ilmu fiqh. Pada tahun 195 Hijriah Imam asy-Syafi'i kembali ke Baghdad setelah bintangnya menerangi seluruh ufuk bidang ilmu fiqh. Lantaran itu banyak para ulama dan orang-orang bijak pandai, juga ahli pikir datang menemuinya. Di masa itulah beliau mulai menyusun Kitabnya "*ar-Risalah*" yang dimuatkan di dalamnya beberapa prinsip dalam ilmu usul fiqh. Diceritakan bahwa di antara sebab Imam asy-Syafi'i menyusun Kitabnya *ar-Risalah*, ialah karena menerima tuntutan dari Abdur Rahman bin al-Mahdi. Khalifah Abdur Rahman sangat takjub dengan Kitab itu katanya: Aku tidak menyangka bahwa Allah menjadikan orang lain sepertinya (sangat alim). (asy-Syurbasi 2001, 154)

Imam asy-Syafi'i menyesal tidak bisa menjumpai Laits bin Sa'd, karena dia adalah gurunya meskipun tidak bisa berhadapan dengannya. Imam asy-Syafi'i hijrah (pindah) ke Mesir pada tahun 199 H. Beliau disambut, diagungkan dan diberi tempat oleh para ulama untuk memberi fatwa di Universitas Amir bin Ash dan mengajar dasar-dasar mazhabnya yang baru dan fikihnya. Masyarakat Mesir mencintai Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, orang-orang mendengar Imam asy-Syafi'i membaca al-Qur'an dengan suara indah menyentuh hati. Jiwa-jiwa tertawan oleh keelokkan suara Imam asy-Syafi'i yang membahana saat adzan. Muridnya yang bernama al-Muzni berkata, "Apabila Imam asy-Syafi'i berbicara, maka seolah-olah beliau laksana lonceng karena keindahan suaranya. Yahya bin Mu'in mengomentari akhlak Imam asy-Syafi'i sebagai berikut, "seandainya dusta itu mubah, niscaya kewibawaannya menghalangi untuk berdusta." al-Za'farani berkata. "para ulama hadis tertidur, hingga malam Imam

asy-Syafi'i membangunkan mereka dan mereka pun terbangun." (asy-Syuri 1995, 18-19)

Di samping mengajar ilmu fiqh Imam asy-Syafi'i banyak juga mengajarkan ilmu-ilmu yang lain, ini menunjukkan keluasan ilmunya serta menunjukkan juga betapa banyaknya bidang ilmu yang dipelajarinya oleh murid-muridnya. Hal ini lebih terang dan nyata kepada kita ketika ar-Rabi' bin Sulaiman berkata: Imam asy-Syafi'i mengadakan majelis pelajarannya setelah selesai shalat subuh, kemudian datanglah orang-orang yang mempelajari al-Quran, apabila matahari telah tinggi mereka itu pun pulang dan majlis itu dijadikan untuk bermusyawarah atau mengulangi pelajaran dan apabila matahari lebih tinggi mereka itu pun berpisah, kemudian datang pula ahli-ahli bahasa, ahli timbangan, ahli-ahli *nahwu*, dan syair, mereka belajar sampai pertengahan hari. Ini berarti bahwa Imam asy-Syafi'i mengajar kurang lebih enam jam dengan tidak berhenti. Beliau mengajar dari satu ilmu ke ilmu yang lain dari satu mata pelajarannya. Satu kumpulan pulang dan satu kumpulan yang lain datang, sehingga hampir waktu Zuhur. (asy-Syurbasi 2001, 155)

Imam asy-Syafi'i digelari *Nasir as-Sunnah* artinya "Pembela Sunah atau Hadis" karena sangat menjunjung tinggi Sunah Nabi SAW, sebagaimana ia sangat memuliakan para Ahli Hadis. Sebagai Ulama yang tempat mengajarnya berpindah-pindah, Imam asy-Syafi'i mempunyai ribuan murid yang berasal dari berbagai penjuru. Di antaranya yang terkenal adalah ar-Rabi' bin Sulaiman al-Marawi, Abdullah bin Zubair al-Hamidi, Yusuf bin Yahya al-Buwaiti, Abu Ibrahim, Isma'il bin Yahya al-Muzani, Yunus bin Abdul A'la as-Sadafi, Ahmad bin Sibti, Yahya bin Wazir al-Misri, Harmalah bin Yahya Abdullah at-Tujaibi, Ahmad bin Hanbal, Hasan bin Ali al-Karabisi, Abu Saur Ibrahim bin Khalid Yamani al-Kalbi, dan Hasan bin Ibrahim bin Muhammad as-Sahab az-Za'farani. Mereka semua berhasil menjadi

Ulama besar di masanya (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam 1997, 329).

Imam asy-Syafi'i banyak menyusun dan mengarang Kitab-Kitab. Menurut setengah ahli sejarah bahwa beliau menyusun 13 buah Kitab dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan yaitu seperti ilmu fiqh, tafsir, ilmu usul, dan sastra (al-Adab) dan lain-lain. Dalam jilid keempat belas dari Kitab "*Mu'jam al-Udaba*". Yakut menerangkan berpuhunan nama Kitab yang dikarang oleh Imam asy-Syafi'i, jika kita perhatikan dengan baik bahwa Kitab yang disebutkan itu bukanlah sebagaimana Kitab yang kita maksudkan pada hari ini, tetapi hanya beberapa bab hukum fiqh, kebanyakan bab ini telah dimasukkan ke dalam Kitabnya "*al-Umm*". Imam asy-Syafi'i menulis Kitab *al-Umm* yang memuat berbagai jawaban, pendapat, dan fatwanya. Ia juga melahirkan banyak Kitab lain, ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat, kendati ia memiliki kemampuan berbahasa yang sangat elok dan fasih dalam setiap debat ataupun diskusi. Kemampuan linguistik tersebut tidak dimiliki seseorang pun di zamannya. Ada ulama yang menyebutkan bahwa Imam asy-Syafi'i memiliki karya lebih dari 100 Kitab, dalam disiplin ilmu-ilmu al-Quran, sunan serta musnad, dan berbagai cabang keilmuan. karya-karya tersebut dihafal, dihimpun, dan dilestarikan para ulama serta Imam. Sampai-sampai Ishaq bin Rahawaih menikahi seorang wanita yang sebetulnya tidak ingin ia nikahi, lantaran si wanita adalah janda seorang laki-laki yang memiliki banyak Kitab Imam asy-Syafi'i . (Aziz 2012, 50)

Di antara Kitab Imam asy-Syafi'i juga ialah "*ar-Risalah*" yang mana membicarakan tentang ilmu usul fiqh. Beliau menyusun Kitab *ar-Risalah* sebagai penerimaan atas permintaan Abdur Rahman bin al-Mahdi, beliau adalah sebagai Imam dalam ahli hadis pada masa itu, manusia pada umumnya telah menyambut dengan baik Kitab-

Risalah. Di antara Kitab karangan Imam asy-Syafi'i juga ialah Kitab "*al-Umm*". *al-Umm* adalah sebuah Kitab yang luas dan tinggi dalam ilmu fiqih. Sebagian pengkaji sejarah menafikan Kitabal-*Umm* dikarang oleh Imam asy-Syafi'i. Mereka berpendapat Kitabal-*Umm* adalah Kitab yang dikarang oleh Abi Yakub al-Buaiti. Sebagai dalilnya bahwa Abi Talib al-Makki pernah menyebut dalam Kitabnya "kutul-kulub", suatu ibarat yang mengatakan Kitabal-*Umm* adalah dari al-Buaiti, beliau menyusun Kitabal-*Umm* yang dikatakan pada masa sekarang dari ar-Rabi bin Sulaiman dan Kitab yang terkenal dengan namanya, sebenarnya ia adalah himpunan dari al-Buaiti tetapi beliau tidak menyebutkan namanya didalamnya dan diserahkan Kitab itu kepada ar-Rabi'. ar-Rabi' menambah dan menyiarkan kepada manusia oleh karena itu manusia mengetahui dan mendengarnya dari ar-Rabi'. Semasa di Irak Imam asy-Syafi'i menyusun Kitabnya yang lama yang diberi nama "al-Hujjah". Pengesahan atau penetapan tentang ini telah diceritakan oleh empat orang dari para ulama yang terbesar, mereka itu ialah, Ahmad bin Hambal, Ibnu ath-Tsaur, az-Za'faran dan al-Karabisi. Kemudian Kitab Imam asy-Syafi'i yang lain juga ialah *al-Wasaya al-Kabirah*, *ikhtilaf Ahlil irak*, *Wasiyyatus Syafi'i*, *Jami' al-Mizani as-Saghir*, *al-Amali*, *Mukhtasar ar-Rabi' wal Buwaiti*, *al-Imla* dan lain-lain. Imam asy-Syafi'i menyusun sebagai dari Kitab-Kitabnya atau pun beliau menulisnya sendiri dan direncanakan sebagaian yang lainnya. (Asy-Syurbasi 2004, 160-162)

Imam asy-Syafi'i sebagai ulama fiqih, ushul fiqih, dan hadis, sangat diakui oleh ulama sezamannya. Ia adalah ulama yang mengumpulkan kaidah-kaidah fiqih secara teratur kedalam bukunya yang bernama *al-Risalah*. Karena buku inilah, ia dikenal sebagai pencipta ilmu ushul fiqih. Selain itu, ia juga terkenal sebagai pembela sunnah (*nashir al-sunnah*). Buku fiqih Mazhab asy-Syafi'i adalah Kitab *al-Umm* yang didiktekan oleh Imam asy-Syafi'i kepada murid-

muridnya di Mesir. Kitab ini dicetak bersama *Kitabal-Risalah, Jima' al-Ilmi, Ibtal Istihsan, Ikhtilaf Malik wa al-Syafi'i*, dan *al-Raad 'ala Muhammad ibn Hasan*. (Khon 2013, 136-137).

Kitab Imam asy-Syafi'i adalah *Musnad li Syafi'i, al-Hujjah, al-Mabsuth, al-Risalah*, dan *al-Umm*. Di antara Kitab-Kitab kaidah Fikih aliran Syafi'iyah adalah:

- 1.1.1 *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* karya Ibnu 'Abd al-Salam;
- 1.1.2 *Al-Asybah wa al-Nazha'ir* karya Ibnu Wakil;
- 1.1.3 *Al-Asybah wa al-Nazha'ir* karya Taj al-Din al-Subki;
- 1.1.4 *Al-Asybah wa al-Nazha'ir* karya Ibn al-Mulaqqin;
- 1.1.5 *Al-Asybah wa al-Nazha'ir* karya Jalal al-Din al-Suyuthi.

Karya-karya Imam asy-Syafi'i dalam bidang ilmu-ilmu Keislaman dapat dikatakan cukup banyak, baik dalam bentuk *risalah* maupun dalam bentuk Buku. al-Qadli Imam Abu Hasan ibn Muhammad al-Marui mengutip bahwa Imam asy-Syafi'i menyusun 113 buah Kitab tentang tafsir, fikih, adab dan lain-lain. (Ali al-Baihaqi 1975, 7). Mustafa al-Syak'ah menulis bahwa Imam asy-Syafi'i telah mengarang buku sebanyak 147 buah. (al-Syak'ah 1984, 125) Kitab-Kitab Imam asy-Syafi'i dikutip dan dikembangkan oleh para muridnya yang tersebar di Mekah, Irak, Mesir dan lain lain. *Kitabal-Umm* adalah sebuah Kitab Fikih yang di dalamnya dihubungkan pula dengan sejumlah Kitabnya:

- 3.1.1 Kitab *Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila*;
- 3.1.2 Kitab *Khilaf Ali wa Ibn Mas'ud*, sebuah Kitab yang menghimpun permasalahan yang diperselisihkan antara Ali dengan ibn Mas'ud dan antara Imam asy-Syafi'i dengan Abu Hanifah;
- 3.1.3 Kitab *Ikhtilaf Malik wa al-Syafi'i*;
- 3.1.4 Kitab *Jama'i al-'Ilmi*;

- 3.1.5 Kitab *ar-Radd 'Ala Muhammad Ibn al-Hasan*;
- 3.1.6 Kitab *Siyar al-Auza'iy*;
- 3.1.7 Kitab *Ikhtilaf al-Hadits*;
- 3.1.8 Kitab *Ibthālu al-Istihsan*. (Yanggo 1997, 135).

Begitu juga di Mesir beliau mengarang Kitab-Kitab yang baru yaitu *al-Umm, al-Amali dan al-Imlak*. al-Buaiti mengikhtisarkan Kitab-Kitab Imam asy-Syafi'i dan menamakannya dengan *al-Mukhtasar*, demikian juga *al-Muzani*, Kitab yang ditulis di Mesir bukanlah Kitab yang dipadang baru sama sekali, tetapi Kitab-Kitab di Mesir itu merupakan perbaikan dan penyempurnaan, penyaringan dan perubahan dari Kitab-Kitabnya disusun di Baghdad berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman baru. (Hasan 1996, 206-207)

2.2 Metode *Istinbat* Hukum Imam Asy-Syafi'i dan Syafi'iyah

Di dalam Kitab *ar-Risalah* Imam asy-Syafi'i menjelaskan metode *istinbath* hukumnya sebagai berikut:

ليس لأحد أبد أن يقول أبدا في شيء: حل و حرم إلا من جهة العلم و
جهة الخير في الكتاب أو السنة, و الإجماع أو القياس

Artinya: "Tidak boleh seseorang mengatakan dalam hukum selamanya, ini halal, ini haram kecuali kalau ada pengetahuan tentang itu. Pengetahuan itu adalah Kitab suci *al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas*." (asy-Syafi'i 1939, 39)

Pola pikir Imam asy-Syafi'i, dituliskan juga oleh Muhammad Abu Zahrah dalam Kitabnya *asy Syafi'i Hayatuhu wa 'Asruhu, ar Ra'uhu wa Fiqhuhu*, yakni sebagai berikut:

العلم طبقات شتى، الأولى الكتاب و السنة إذا ثبتت، ثم الثانية الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة، و الثالثة أن يقول بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قولاً ولا نعلم له مخالفة منهم و الرابعة اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. والخامسة القياس ولا يصر إلى شيء غير الكتاب والسنة و هما موجودان و إنما يؤخذ العلم من أعلى...

Artinya: *"Ilmu itu bertingkat secara berurutan; pertama-tama adalah al-Qur'an dan as-Sunnah apabila telah tetap, kemudian kedua, ijma ketika tidak ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah; ketiga sahabat-sahabat Nabi Saw (fatwa sahabat) dan kami tidak tahu dalam fatwa tersebut tidak ada ikhtilaf diantara mereka, keempat, ikhtilaf sahabat Nabi SAW, qiyas yang tidak diqiyaskan selain kepada al-Qur'an dan as-Sunnah karena hal itu telah ada dalam kedua sumber, sesungguhnya mengambil ilmu dari yang teratas." (Abu Zahrah 1978, 190)*

Dari ungkapan Imam asy-Syafi'i di atas, yang mana ia menjelaskan bahwa dalam memformulasikan hukum, Imam asy-Syafi'i mengelompokkan dalil-dalil sebagai dasar *istinbath* menjadi lima tingkatan. Tingkat-tingkat tersebut diistilahkan dengan *Thobaqot al-'Ilm* yang dapat diurutkan sebagai berikut:

1.1.1 Al-Qur'an dan Sunnah

Imam asy Syafi'i berpandangan bahwasannya pendekatan *ahlu al-hadis* lebih jelas dalam masalah ushul. Oleh karena itu, ia menggunakan al-Qur'an sebagai sumber hukum dan pokok-pokok syariat. Setelah itu ia merujuk kepada hadis. Jika dalam penggunaan hadis telah dianggap cukup dalam menetapkan hukum, ia tidak menggunakan *ra'yu*. Prinsip yang digunakannya adalah seperti yang diucapkannya, "Apa pun pendapat yang telah

aku kemukakan, bila kemudian ada hadis yang berlawanan dengan pendapatku itu, pernyataan Rasulullah itulah pendapatku.” (Supriyadi 2008, 176)

Imam asy Syafi’i berhujjah dengan zahir al-Qur’an dan sunnah ahad selagi perawinya adil, sekaligus *dhabit* dan *muttashil* kepada Rasulullah. (Khon 2015, 137)

Beliau menetapkan hadis atas makna lahirnya. Bila hadis menerima beberapa makna, beliau mengambil makna zhahirnya. Hadis *munqathi’* yang selain dari *munqathi’* Ibnu Musayyab beliau tidak menerimanya. Beliau tiada mensyaratkan kemasyhuran hadis dalam mengambil hadis dalam urusan yang umum kejadiannya, dan tiada pula mensyaratkan ketiadaan berlawanan dengan amalan *ahl al-Madinah*. Beliau mensyaratkan shahihnya hadis saja. Beliau tidak menerima hadis mursal selain dari mursal Sa’id ibnul Musayyab. (ash-Shiddieqy 1970, 131)

Imam asy-Syafi’i memiliki peranan penting dalam membela sunnah Rasulullah dengan cara menghancurkan segala upaya musuh dengan menyebarkan isu bahwa tidak layak menerima sesuatu yang tidak satu makna dengan al-Qur’an atau berupa hadits *mutawatir*.

Imam asy-Syafi’i telah menjelaskan betapa besar dampak dari orang yang mengingkari sunnah atau tidak mau menerima hadits yang tidak sesuai dengan makna al-Qur’an, yaitu kita tidak dapat memahami shalat, zakat, haji, atau yang lainnya yang ditetapkan oleh al-Qur’an dan sudah dijelaskan oleh sunnah hanya sebatas makna bahasa saja, makna shalat dan makna zakat tidak

sempurna dan dengan itu kita menggugurkan kewajiban shalat, zakat dan haji. (Khalil 2011, 191)

1.1.2 Fatwa Sahabat

Imam asy-Syafi'i berpegang kepada fatwa-fatwa sahabat Rasulullah SAW dalam membentuk mazhabnya, baik yang diketahui ada perbedaan pendapat apalagi yang tidak diketahui adanya perbedaan pendapat dikalangan mereka. (Dahlan 2000, 1682)

Imam asy-Syafi'i mengambil pendapat para sahabat dalam dua mazhab *jadid* dan *qadim*-nya. Beliau membagi pendapat sahabat kepada tiga bagian:

1. Sesuatu yang sudah disepakati, seperti *ijma'* mereka untuk membiarkan lahan pertanian hasil rampasan perang tetap dikelola oleh pemiliknya. *Ijma'* seperti ini bisa dijadikan *hujjah* dan termasuk dalam keumumannya serta tidak dapat dikritik.
2. Pendapat seorang sahabat saja dan tidak ada yang lain dalam suatu masalah, baik setuju atau menolak.
3. Masalah yang mereka berselisih pendapat, maka dalam hal ini Imam asy-Syafi'i akan memilih salah satunya yang paling dekat dengan al-Qur'an, sunnah, *ijma'* atau menguatkannya dengan *qiyas* yang lebih kuat dan beliau tidak akan membuat pendapat baru yang bertentangan dengan pendapat yang sudah ada. (Khalil 2011, 190)

1.1.3 *Ijma'*

Ijma' ini merupakan sumber hukum yang ketiga dalam Mazhab Syafi'i. *Ijma'* menurut Imam asy-Syafi'i

adalah *ijma'* ulama pada suatu masa di seluruh dunia Islam, bukan *Ijma'* di suatu Negeri dan suatu kaum tertentu saja namun Imam asy-Syafi'I mengakui *ijma'* sahabat sebagai *ijma'* yang paling kuat. Imam asy-Syafi'i hanya mengambil *ijma' sharih* sebagai dalil hukum dan menolak *ijma' sukuti* menjadi dalil hukum, dengan alasan bahwa *ijma' sukuti* tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid dimana diamnya sebagai mujtahid menurutnya belum tentu menunjukkan sesuatu. Beliau memandang *ijma'* lebih kuat dari hadis ahad.

1.1.4 Qiyas

Imam asy Syafi'i menjadikan *qiyas* sebagai hujjah dan dalil keempat setelah al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' dalam menetapkan hukum. Beliau mengidentikkan ijtihad dengan *qiyas* ketika dia menyimpulkan bahwa ijtihad adalah *qiyas (al-ijtihad huwa al-qiyas)*. (Dahlan 2000, 1682)

Imam asy Syafi'i adalah mujtahid pertama yang membicarakan *qiyas* dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya. Sedangkan mujtahid sebelumnya sekalipun telah menggunakan *qiyas* dalam berijtihad. Namun mereka belum membuat rumusan patokan kaidah dan asas-asasnya. Bahkan dalam praktek ijtihad secara umum belum mempunyai patokan yang jelas, sehingga sulit diketahui mana hasil ijtihad yang benar dan mana yang keliru. Imam asy-Syafi'I memilih metode *qiyas* serta memberikan kerangka teoritis dan metodologinya dalam bentuk kaidah rasional namun tetap praktis. (Yanggo 1997, 131)

Imam asy Syafi'i membuat kaidah-kaidah yang harus dipegangi dalam menentukan mana *ra'yu* yang shahih dan mana yang tidak shahih. Ia membuat kriteria bagi istinbath-istinbath yang salah. Ia menentukan batas-batas *qiyas*, martabat-martabatnya, dan kekuatan hukum yang ditetapkan dengan *qiyas*. (ash-Shiddieqy 1997, 256)

Sebagai dalil penggunaan *qiyas* Imam asy-Syafi'i mendasarkan kepada firman Allah dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 59:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ
مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Q.S. an-Nisa':59)

Imam asy Syafi'i menjelaskan bahwa siapa yang menolak pendapatnya sepeninggal Rasulullah SAW. maka ia mengembalikan perkara itu kepada ketetapan Allah kemudian kepada Rasul-Nya. Apabila tidak ada ketetapan nash menyangkut perkara itu maka dikembalikan kepada *qiyas*. Selain berdasarkan al-Qur'an, Imam asy-Syafi'i juga berdasarkan kepada Sunnah dalam menetapkan *qiyas* sebagai hujjah, yaitu sebuah Hadis tentang dialog Rasulullah dengan sahabat yang bernama Mu'az ibn Jabal

ketika ia akan diutus ke Negeri Yaman. Hadis tersebut adalah:

عن الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة, عن أناس من اهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل: أنّ رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم لما أراد معاذ إلى اليمن قال: {كيف تقضي إذا عرض لك قضاء} قال: أقضي بكتاب الله. قال: {فإن لم تجد في كتاب الله؟} قال: فبسنّة رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم قال: {فإن لم تجد في سنّة رسول الله صَلَّى الله عليه و سلم ولا في كتاب الله؟} قال: أجتهد برأي, ولا آلو, فضرب رسول الله صَلَّى الله عليه و سلم صدره, و قال: {الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله}

Artinya: “Dari Haris bin ‘Amru ibn Akhii al-Mughirah bin Syu’bah, dari Anas dari penduduk Homs, dari sahabat Mu’adz ibn Jabal, bahwa Rasulullah Saw. ketika bermaksud untuk mengutus Mu’adz ke Yaman, beliau bertanya, “Apabila dihadapkan padamu suatu kasus hukum, bagaimana anda memutuskannya?” Mu’adz menjawab, “Saya akan memutuskan berdasarkan al-Qur’an”. Nabi bertanya lagi, “Jika itu tidak anda temukan dalam al-Qur’an? Mu’adz menjawab, “Saya akan memutuskannya berdasarkan Sunnah Rasulullah”. Lebih lanjut Nabi bertanya, “Jika kasusnya tidak terdapat dalam Sunnah Rasul dan al-Qur’an?” Mu’adz menjawab, “Aku akan berijtihad dengan ra’yu”. Kemudian Rasulullah menepuk-nepuk dada Mu’adz dengan tangannya seraya berkata, “Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah terhadap jalan yang diridhoi-Nya”. (HR. Abu Dawud 2005, 5)